



**MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR KM 41 TAHUN 2019

TENTANG

**PEMBERIAN IZIN PENGGUNAAN SEMENTARA TERMINAL KHUSUS
PT NUSA JAYA PORT DI DESA TARJUN, KECAMATAN KELUMPANG HILIR,
KABUPATEN KOTABARU, PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
UNTUK MELAYANI KEPENTINGAN UMUM**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa pada wilayah Kabupaten Kotabaru, Provinsi Kalimantan Selatan terdapat kegiatan yang memerlukan fasilitas terminal untuk kegiatan bongkar muat barang hasil produksi pertambangan batubara, dimana Pelabuhan Sebuku sebagai pelabuhan umum terdekat tidak dapat melayani permintaan jasa kepelabuhanan untuk kegiatan dimaksud oleh karena keterbatasan kemampuan fasilitas yang tersedia;
- b. bahwa sesuai hasil penelitian terhadap fasilitas Terminal Khusus Pengangkutan dan Penjualan Batubara PT Nusa Jaya Port telah memenuhi persyaratan dari aspek teknis untuk menjamin keselamatan dan keamanan pelayaran dan pelaksanaan pelayanan jasa kepelabuhanan, sehingga terminal khusus dimaksud layak digunakan untuk melayani kepentingan umum yang bersifat sementara;

c. bahwa ...

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Perhubungan tentang Pemberian Izin Penggunaan Sementara Terminal Khusus PT Nusa Jaya Port di Desa Tarjun, Kecamatan Kelumpang Hilir, Kabupaten Kotabaru, Provinsi Kalimantan Selatan Untuk Melayani Kepentingan Umum;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5070) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5731);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Kenavigasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5093);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5108) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5208);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2010 tentang Perlindungan Lingkungan Maritim (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5109);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
8. Keputusan Presiden Nomor 65 Tahun 1980 tentang Mengesahkan "*International Convention For The Safety of Life at Sea, 1974*", Sebagai Hasil Konferensi Internasional tentang Keselamatan Jiwa di Laut 1974, yang telah ditandatangani oleh Delegasi Pemerintah Republik Indonesia, di London, pada tanggal 1 Nopember 1974, yang merupakan pengganti "*International Convention For The Safety Of Life At Sea, 1960*", sebagaimana terlampir pada Keputusan Presiden ini;
9. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
10. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);

11. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 62 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 77 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 62 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1184);
12. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 122 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1756);
13. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 20 Tahun 2017 tentang Terminal Khusus dan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 394);
14. Keputusan Direktur Perhubungan Laut Nomor BX-232/PP.008 tanggal 13 Mei 2015 tentang Persetujuan Pembangunan dan Pengoperasian Terminal Khusus Pengangkutan dan Penjualan Batubara PT Nusa Jaya Port di Desa Tarjun Kecamatan Kelumpang Hilir Kabupaten Kotabaru Provinsi Kalimantan Selatan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG PEMBERIAN IZIN PENGGUNAAN SEMENTARA TERMINAL KHUSUS PT NUSA JAYA PORT DI DESA TARJUN, KECAMATAN KELUMPANG HILIR, KABUPATEN KOTABARU, PROVINSI KALIMANTAN SELATAN UNTUK MELAYANI KEPENTINGAN UMUM.

PERTAMA : ...

- PERTAMA** : Memberikan izin penggunaan Terminal Khusus Pengangkutan dan Penjualan Batubara PT Nusa Jaya Port di Desa Tarjun, Kecamatan Kelumpang Hilir, Kabupaten Kotabaru, Provinsi Kalimantan Selatan yang dioperasikan berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor BX-232/PP.008 tanggal 13 Mei 2015, untuk digunakan sementara melayani kepentingan umum bongkar muat hasil produksi pertambangan batubara di wilayah Kabupaten Kotabaru, Provinsi Kalimantan Selatan.
- KEDUA** : Izin penggunaan terminal khusus PT Nusa Jaya Port untuk melayani kepentingan umum sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA berlaku dengan jangka waktu selama 1 (satu) tahun.
- KETIGA** : Penggunaan terminal khusus PT Nusa Jaya Port untuk melayani kepentingan umum sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA, pengoperasiannya dilakukan oleh PT Nusa Jaya Port bekerjasama dengan Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Sebuku.
- KEEMPAT** : Penggunaan terminal khusus PT Nusa Jaya Port untuk melayani kepentingan umum sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA, wajib dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang pelayaran guna menjamin keselamatan pelayaran, kelancaran, keamanan dan ketertiban dalam pelayanan jasa kepelabuhanan.
- KELIMA** : Tarif jasa kepelabuhanan pada terminal khusus PT Nusa Jaya Port selama digunakan melayani kepentingan umum, ditetapkan sesuai dengan tarif jasa kepelabuhanan yang berlaku pada pelabuhan yang diselenggarakan oleh Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Sebuku.

KEENAM : ...

KEENAM : Direktur Jenderal Perhubungan Laut melakukan pembinaan dan pengawasan teknis terhadap penggunaan sementara terminal khusus PT Nusa Jaya Port untuk melayani kepentingan umum.

KETUJUHUH : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 Februari 2019

MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI KARYA SUMADI

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Menteri Koordinator Bidang Kematriman;
2. Menteri Pertahanan;
3. Menteri Keuangan;
4. Menteri Energi dan Sumberdaya Mineral
5. Menteri Perindustrian;
6. Menteri Perdagangan;
7. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia;
8. Kepala Staf TNI Angkatan Laut;
9. Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, dan
Direktur Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan;
10. Gubernur Kalimantan Selatan;
11. Bupati Kotabaru;
12. Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Sebuku;
13. Direksi PT Nusa Jaya Port.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM



WAHJU ADJI H., SH, DESS
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 19651022 199203 1 001